

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
Nomor : 072/REKTOR/SK/X/2017

Tentang

**PENETAPAN WAKIL REKTOR**  
**BIDANG SDM, KEUANGAN, ADMINISTRASI DAN ASET**

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 070/REKTOR/SK/X/2017 tentang Perubahan Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian dan Unit Kerja di Lingkungan UNIBI.
- b. Bahwa perubahan nomenklatur baru bagi Wakil Rektor UNIBI.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor UNIBI.
- MENGINGAT** : a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung
- e. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
- f. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 001/YYS/GN/SK/II/2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- g. Surat Keputusan Rektor Nomor : 004/Rektor/SK/II/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN PERTAMA

: Memberhentikan saudara

Nama : Indarta Priyana, S.T., M.M.  
NIK : 5007.15.001

dari jabatan Wakil Rektor II Bidang SDM, Keuangan, Administrasi dan Umum dan mencabut SK Nomor : 25/REKTOR/SK/V/2016.

### KEDUA

: Mengangkat saudara sebagai Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, Administrasi dan Aset terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2017.

### KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan tersendiri.

### KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 2 Oktober 2017

**Rektor**

**Dr. Ir. Bob Foster, M.M.**  
**NIK : 5007.99.001**

